



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai penetapan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 18/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 yaitu sebanyak 62.416 yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan atau lebih;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 30 Nopember 2017, Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang terdiri Bakal Calon Bupati atas nama **LALU MALIK HIDAYAT, S.Pd** dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama **ASMILUDIN, S.Sos.,MH** telah menyerahkan Softcopy Model B.1-KWK Perseorangan melalui SILON sebanyak 68.668 (Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan), Jumlah dukungan pada Model B.1-KWK Perseorangan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 46.924 (Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat) dengan lampiran berupa fotocopy KTP Elektronik/Suket sebanyak 69.444 (enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat);
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.0.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 18/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 24/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Model B.1-KWK Perseorangan dan lampirannya, serta Model B.2-KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon yang terdiri Bakal Calon Bupati Lombok Timur atas nama **LALU MALIK HIDAYAT, S.Pd** dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur atas nama **ASMILUDIN, S.Sos.,MH**;
 2. Model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 30 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

- KESATU : Jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan, tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan.
- KETIGA : Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang terdiri dari :
1. Bakal Calon Bupati Lombok Timur atas nama **LALU MALIK HIDAYAT, S.Pd** dan;
 2. Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur atas nama **ASMILUDIN, S.Sos., MH** tidak memenuhi syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada Tanggal 30 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

